



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445/279

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 36 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Sosial Nasional perlu membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya untuk RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
- c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Nasinal;
- f. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah sakit umum Daerah Kelet Kelet Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH PEMBENTUKAN TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Teknis kendali mutu Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : Tim Kendali Mutu dan Kendali biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat melakukan :
- a. Sosialisasi Kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi.
 - b. Utilization review dan audit medis, dan/atau
 - c. Pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan.
 - d. Pada kasus tertentu tim kendali mutu dan kendali biaya dapat meminta informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan peserta dalam bentuk salinan/fotocopi rekam medis kepada rumah sakit sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal 02 Januari 2023
**DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd

AGUNG PRIBADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG TATA USAHA



NUR AFNI AMBARWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198110192008012007

TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	dr. TOMY NUGROHO, SP.N	19830704 200903 1 004	Dokter Spesialis Neurologi
2.	dr. DEWI PUSPITOSARI HADI SAPUTRO	19810329 201001 2 013	Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Umum

DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

AGUNG PRIBADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KASUBAG TATA USAHA



NUR AFNI AMBARWATI

Penata Muda Tingkat I

NIP. 198110192008012007